

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan global di bidang perdagangan, jasa, dan teknologi telah meningkatkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi barang maupun jasa. Maka perlindungan terhadap konsumen serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan hukum di berbagai negara. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/70/1 Tahun 2015.¹

SDGs bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Dengan demikian, *SDGs* tidak hanya menjadi agenda pembangunan global, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap negara dalam merumuskan kebijakan yang mampu

¹ Prajal Pradhan and others, 'Earth ' s Future A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions Earth ' s Future', 2017 <<https://doi.org/10.1002/ef2.266>>.

menjamin pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat, kepastian hukum, serta akses terhadap keadilan. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan *SDGs*, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan agenda tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum secara berkelanjutan.²

Berdasarkan setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tujuan *SDGs* yang paling relevan adalah *Sustainable Development Goal (SDG) 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)* yang menekankan pentingnya membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif serta menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.³ Tujuan tersebut menghendaki agar setiap lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Selain itu, *Sustainable Development Goal (SDG) 8 (Decent Work and Economic Growth)* juga mendorong terciptanya

² *Perpres Nomor 59 Tahun 2017.*

³ Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, Nadila Utami Putri "Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Pembangunan Ekonomi , Pilar Pembangunan Lingkungan , Serta Pilar Hukum Dan Tata', 1 (2022), 133–41.

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan usaha yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut menimbulkan hubungan hukum yang semakin kompleks antara pelaku usaha dan konsumen sehingga diperlukan sistem perlindungan konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam *SDGs* tersebut kemudian diimplementasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui berbagai instrumen hukum, termasuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan, perlindungan terhadap konsumen serta penyelesaian sengketa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul di tengah Masyarakat.⁴

Termasuk dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen serta penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak. Dalam negara hukum, setiap permasalahan yang muncul harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Prinsip kepastian

⁴ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945', 1945.

hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian perkara.⁵

Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh jaminan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten. Keadilan berperan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang seimbang dan tidak dirugikan, sedangkan kemanfaatan hukum bertujuan agar penyelesaian sengketa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menciptakan ketertiban sosial.⁶ Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan suatu sistem peradilan yang tertib dan terstruktur dengan baik. Sistem peradilan yang tertib tidak hanya berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan antar lembaga peradilan.

Pembagian kewenangan ini menjadi penting untuk menentukan lembaga mana yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan jenis dan objek sengketa yang ada. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam kehidupan bermasyarakat prinsip-prinsip hukum tersebut tidak terlepas dari berbagai aktivitas yang

⁵ Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', 7.3325 (2013), 216–26.

⁶ Fence M Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata', 26.4 (2011), 479–90.

dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dalam bidang ekonomi.⁷ Yang Merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, ekonomi mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.⁸ Aktivitas ekonomi meliputi berbagai kegiatan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Dalam perkembangannya, ekonomi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan materiil semata, tetapi juga sebagai suatu sistem yang melibatkan aspek sosial, hukum, dan kelembagaan. Secara umum, ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu ekonomi mikro, ekonomi makro dan ekonomi pembangunan.⁹

Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta interaksi antara permintaan dan penawaran.¹⁰ Sementara itu, Ekonomi Makro mempelajari fenomena ekonomi dalam skala yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun ekonomi pembangunan lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan, kesejahteraan Masyarakat melalui

⁷ Irma Juliana, Nindi Laili Safitri, and Wulan Fadillah, 'Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia : Mengungkap Faktor- Faktor Kualitatif Yang Mendorong Pertumbuhan', 1.2 (2023).

⁸ Ahmad Fauzi Maryadi, Septian Maulana, and Handarini Rohana, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Ekonomi Mikro Dan Makro*.

⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Prenada Media, 2017).

¹⁰ Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro* (UMMPress, 2016).

Pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang positif sering dijadikan indikator keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi penduduknya.¹¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, terjadi transformasi struktur ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya peranan sektor jasa dalam kegiatan perekonomian. Sektor jasa tidak lagi berfungsi sebagai sektor pendukung, melainkan telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.¹² seiring dengan berkembangnya teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan efisien. Berbagai jenis layanan, seperti jasa keuangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga layanan berbasis digital, semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa distribusi jasa menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa layanan yang tersedia dapat diakses oleh masyarakat secara merata.

Distributor jasa tersebut melahirkan hubungan hukum antara penyedia jasa dan penerima jasa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan hukum tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, cepat, dan efisien. penyelesaian secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³ Maka, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas

¹¹Indriyana Dwi Mustikarini, 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)', 2000, 75–88.

¹² R.Nurhidayat, 'Perubahan Struktural Sektor Jasa Indonesia : Berdasarkan Analisis Tabel Input-Output', 17 (2013), 2.

¹³ mangisi Simanjuntak Muhamad Ridel, Andrew Betlen, 'Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa', 6.10 (2024).

dan berada dalam kewenangan lembaga yang tepat guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Namun demikian, dalam praktiknya jarang terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diterima oleh konsumen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa yang membutuhkan sebuah penyelesaian secara adil dan efektif. Dalam perseptif hukum ekonomi, menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkn dengan pelaku usaha atau penyediaan jasa, baik dari segi informasi, kekuatan tawar, maupun akses terhadap keadilan.¹⁴

Maka, diperlukan suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan, hingga hak untuk mendapatkan Ganti rugi apabila terjadinya kerugian akibat penggunaan barang atau jasa.¹⁵ Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

¹⁴ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, 'Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan , Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)', 2.6 (2021), 659–665.

¹⁵ Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, *Jala Permata Aksara*, 2021.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor jasa, potensi terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha juga semakin besar. Sengketa tersebut dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti wanprestasi, pelanggaran perjanjian, perbuatan melawan hukum, maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan layanan. Dalam konteks hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sengketa sering terjadi akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, tersedia berbagai mekanisme yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dianggap memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan efisien guna memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui berbagai metode, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keberadaan BPSK diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian sengketa yang efektif serta menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan BPSK tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu

¹⁶ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, 'Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi', 1.1 (2023), 55–64.

permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan kompetensi absolut BPSK dalam menangani suatu perkara. Kompetensi absolut merupakan kewenangan yang menentukan lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis dan objek sengketa. Kewenangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak.

Permasalahan mengenai kompetensi absolut BPSK menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga peradilan lainnya, khususnya pengadilan umum. Dalam praktik, tidak jarang BPSK menangani perkara yang secara substansi lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan murni yang berada di luar ruang lingkup kewenangannya.¹⁷ Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan putusan yang dihasilkan, serta berpotensi merugikan para pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara perdata, pelanggaran terhadap kompetensi absolut mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan merupakan aspek fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu putusan.

Maka dari itu, kejelasan batas kewenangan BPSK menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Masih adanya perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan BPSK menunjukan adanya kekaburan Norman dalam

¹⁷ Made Aditya Pramana Putra Kadek Arya Wiwekananda, 'Urgensi Pembatasan Kewenangan Absolut Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Negeri', 15.06 (2025).

pengaturannya.¹⁸ Kekaburan tersebut terutama berkaitan dengan perbedaan antara sengketa serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kompetensi absolut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi, telah meningkatkan kompleksitas hubungan antara penyedia jasa dan konsumen.

Kompleksitas tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan sengketa konsumen dan mekanisme penyelesaiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kejelasan dalam penerapan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, khususnya dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau justru menjadi kewenangan pengadilan umum. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kompetensi absolut yang pada akhirnya berdampak pada keabsahan putusan yang dihasilkan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat.¹⁹

Perkembangan aktivitas ekonomi modern, khususnya dalam sektor pembiayaan konsumen, telah melahirkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, hubungan tersebut

¹⁸ Ruli Agustin, 'Dalam Praktik Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Merupakan Lembaga Yang Konsumen Untuk Menyelesaikan Sengketa Dengan Para Pelaku Usaha . 1 Kewenangan Kewenangan Yang Dimiliki BPSK Dalam', 2024.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999.

sering menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian secara efektif, cepat, dan berkeadilan. Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Maka, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁰

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keberadaan BPSK diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi konsumen yang dirugikan. Namun demikian, dalam pelaksanaan kewenangannya, BPSK kerap menimbulkan perdebatan hukum.²¹ Hal ini terutama terjadi ketika dalam perjanjian para pihak telah ditentukan forum penyelesaian sengketa tertentu. Berdasarkan perspektif hukum acara perdata, kompetensi absolut merupakan kewenangan yang menentukan lembaga peradilan yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis dan objek sengketa.

Kompetensi ini bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Jadi, setiap lembaga peradilan wajib mematuhi batas kewenangan yang telah

²⁰ Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', Lembaran Negara RI Tahun, 8 (1999), 36–37.

¹⁸ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 'Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Kerap Menimbulkan Perdebatan Hukum, Terutama Ketika Dalam Perjanjian Para Pihak Telah Ditentukan Forum Penyelesaian Sengketa Tertentu.', 2 (2024), 306–12.

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu lembaga memeriksa dan memutus perkara di luar kewenangannya, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Permasalahan mengenai pelanggaran kompetensi absolut secara nyata terlihat dalam Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.²²

Berdasarkan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Medan memeriksa permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan yang menyelesaikan sengketa antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Sengketa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai wanprestasi dan jaminan fidusia. Pemohon keberatan berpendapat bahwa BPSK telah melampaui batas kewenangannya karena sengketa yang diperiksa bukan merupakan sengketa konsumen murni. Sengketa yang timbul dalam perkara tersebut pada dasarnya merupakan sengketa perdata yang berasal dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan.²³

Sengketa semacam ini termasuk dalam ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan umum. Selain itu, dalam perjanjian para pihak telah ditentukan forum penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)²⁴, atau Pengadilan Negeri. Namun demikian, BPSK tetap memeriksa dan memutus perkara melalui mekanisme arbitrase tanpa persetujuan kedua belah pihak. Tindakan BPSK

²² Direktori Putusan And Others, Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN.Mdn, 2025.

²³ Nenny Dwi Ariani Ahmad Thoriq Zulfikar, Ahmad Zazili, Dora Mustika, Kasmawati⁴, 'Analisis Klausul Baku Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian', 2026, 5714–21.

²⁴ Abdul Mujib Rudiansyah, 'Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)', 05.02 (2023), 142–58.

tersebut menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip dasar penyelesaian sengketa konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, perkara yang disengketakan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia yang secara hukum lebih tepat diselesaikan melalui peradilan umum. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BPSK, pengadilan umum, dan lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan para pihak yang bersengketa.²⁵ Dalam hukum acara perdata, pelanggaran terhadap kompetensi absolut mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena kewenangan merupakan dasar legitimasi suatu lembaga dalam menjalankan fungsi peradilan. Jadi Putusan yang dihasilkan oleh lembaga yang tidak berwenang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak awal.

Aspek kewenangan menjadi faktor yang sangat fundamental dalam menentukan keabsahan suatu putusan. Dalam Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menilai keabsahan putusan BPSK dari aspek kewenangan.²⁶ Hakim tidak hanya mempertimbangkan substansi sengketa, tetapi juga menilai apakah BPSK memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa kompetensi absolut merupakan isu sentral dalam

²⁵ Ruli Agustin, "Dalam Praktik Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Merupakan Lembaga Yang Konsumen Untuk Menyelesaikan Sengketa Dengan Para Pelaku Usaha .

²⁶ Rachmawati Alifah Nur Fitriana Naridha, 'Konflik Kewenangan BPSK Dan Pengadilan Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen Conflict of Authority between BPSK', 9.1 (2026), 2–11.

menentukan sah atau tidaknya suatu putusan.²⁷ Selain itu, adanya klausula dalam perjanjian pembiayaan yang menentukan forum penyelesaian sengketa juga menjadi faktor penting dalam menentukan kewenangan lembaga yang berwenang. Dari perspektif perlindungan konsumen, BPSK memiliki peran strategis dalam memberikan akses keadilan bagi konsumen.²⁸ Namun demikian, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh hukum. Apabila kewenangan tersebut dilaksanakan secara melampaui batas, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perlindungan hukum yang tidak sesuai prosedur justru berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha.

Masih adanya perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan BPSK menunjukkan adanya kekaburan norma dalam pengaturannya. Kekaburan tersebut terutama berkaitan dengan pembedaan antara sengketa konsumen dan sengketa keperdataan murni. Karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan BPSK. Hal ini penting guna menciptakan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK memiliki implikasi yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. Permasalahan ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan, seperti

²⁷ Alifah Nur Fitriana Naridha, Rachmawati, "Konflik Kewenangan BPSK dan Pengadilan Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen Conflict"

²⁸ Wayacita Joan Wuisang, Muhammad Hero Soepeno, and Mercy M M Setlight, 'Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas Eksekusi', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.1 (2026), 5994–6007.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁹ Permasalahan ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁰ Dari, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelanggaran kompetensi absolut yang berimplikasi pada pembatalan putusan BPSK. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas kewenangan BPSK dalam sistem hukum Indonesia³¹.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperoleh kejelasan mengenai batas kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang timbul dari hubungan pembiayaan konsumen, khususnya ketika terdapat perbedaan antara karakteristik sengketa dengan forum penyelesaian sengketa yang telah ditentukan. Kajian terhadap Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn menjadi penting untuk menilai secara yuridis apakah tindakan BPSK dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut telah sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan putusan BPSK. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran kompetensi absolut oleh BPSK dan pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan putusan BPSK.

²⁹ Muhamad Rizky Pratama and others, 'Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut: Studi Putusan No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.2 SE-Articles of Research (2025), 20919–25.

³⁰ Agus Prayudha Dinata, Khalimi Khalimi, And Marni Emmy Mustafa, Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Cara Arbitrase, *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2025, III <<https://doi.org/10.57096/Blantika.V3i4.321>>.

³¹ Prayudha Dinata, Khalimi, And Emmy Mustafa, "Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Cara Arbitrase".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif, maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis bentuk pelanggaran kompetensi absolut oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan berdasarkan Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan berdasarkan Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran kompetensi absolut yang dilakukan oleh BPSK dalam Putusan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu hukum, terutama dalam ranah

hukum perdata dan perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang konsep kompetensi absolut dalam hukum acara perdata dan memberikan sebuah wawasan yang lebih mendalam mengenai apa saja batas kewenangan Badan Peyelelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan konflik konsumen. Di samping itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan konflik kewenangan antar Lembaga penyelesaian sengketa.

2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini, berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan analisis penulis dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan praktik dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Apabila memiliki kasus yang hamper-hampir mirip/serupa.

b. Bagi Akademisi

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai materi referensi atau sumber literatur dalam proses pembelajaran atau penelitian di bidang hukum perdata dan perlindungan konsumen.

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan sengketa konsumen, terutama dalam menentukan

lembaga yang memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menghindari kesalahan saat pengajuan atau penyelesaian kasus.

d. Bagi Masyarakat/Konsumen

Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan teliti dan teratur agar memudahkan pemahaman akan konten yang dibahas secara keseluruhan. Setiap bab disusun dengan saling terkait secara logis, sehingga membentuk sebuah kesatuan yang utuh guna menjawab isu yang telah dirumuskan. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini, mendeskripsikan mengenai penjelasan latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan kepentingan penelitian dilakukan, perumusan masalah yang menjadi fokus studi, tujuan dari penelitian memberikan tujuan yang akan dicapai, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktik, serta pertanggungjawaban sistematika yang memuat susunan bab seluruhnya laporan penelitian, tujuannya untuk memberikan landasan awal serta memperjelas arah penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA:

Bab ini menjelaskan dasar teori serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan kajian ini, mencakup teori tentang perlindungan konsumen, kewenangan dari badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), konsep kompetensi absolut, dan ketentuan dalam hukum acara perdata. disamping itu, bab ini jugamencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

BAB III METODE PEMBAHASAN:

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, meliputi jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian berupa pendekatan peundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sumber dan jenis dan sumber data penelitian bersifat kualitatif dengan mengambil data sekunder berupa data primer seperti peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta data sekunder yang meliputi buku, jurnal, literatur, Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan analisis dokumen, teknik analisis.

BAB IV PEMBAHASAN :

Bab ini berisi penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu analisis yuridis mengenai pelanggaran kompetensi absolut oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1196/Pdt.Sus-BPSK/2025/Pn.Mdn. pembahasan mencakup pengkajian terhadap kewenangan bpsk,

klasifikasi jenis sengketa (sengketa konsumen atau sengketa perdata/wanprestasi) serta analisis pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK dan implikasi hukumannya terhadap keabsahan putusan.

BAB V PENUTUP :

Bab ini menghadirkan kesimpulan yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, serta rekomendasi yang ditujukan untuk untuk perbaikan dimasa mendatang.

Sistematika penulisan ini, diharapkan penelitian dapat disajikan dengan cara yang teratur, jelas, dan mudah dipahami, sehingga memiliki potensi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu yang diteliti.